



PEDOMAN ETIKA PROFESI ASOSIASI ANTROPOLOGI INDONESIA

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya setiap warga negara Indonesia yang atas dasar pendidikan dan minat menjadikan ilmu antropologi sebagai pokok perhatian utama dalam kehidupan profesionalnya sehingga dianggap sebagai pengemban ilmu itu, dengan sendirinya terlibat dengan upaya memperoleh pemahaman tentang manusia sebagai makhluk Tuhan yang dalam membina eksistensinya terus-menerus berusaha meletakkan pola pertalian yang bermakna dengan sesama manusia dan lingkungan.

Bahwa masyarakat Indonesia dengan kebudayaannya yang beraneka ragam, kini dan di kemudian hari mengalami perubahan-perubahan di dalam struktur dan dinamikanya sebagai akibat usaha pembangunan ke arah pencapaian masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa tugas dan kewajiban ilmu antropologi di Indonesia adalah untuk memperoleh pemahaman luas dan mendalam tentang masyarakat dan kebudayaan itu agar dapat memberikan sumbangan yang positif dan berarti kepada usaha pembangunan tersebut pada satu pihak dan pengembangan ilmu antropologi itu sendiri pada lain pihak.

Bahwa sebagai warganegara Indonesia, setiap pengemban ilmu antropologi yang menjadi anggota AAI wajib menghayati dan mengamalkan nilai-nilai dan norma-norma yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, namun pada tingkat yang lebih khusus ia harus memperhatikan pula tanggung jawab dan kewajiban yang terkait dengan kepentingan bidang ilmu yang ditekuninya, dan kepentingan masyarakat, kebudayaan dan lingkungan yang langsung atau tidak langsung terlibat dan dilibatkan dalam berbagai praktik profesional antropologi.

Bahwa sesungguhnya sebagai akibat peranannya yang majemuk itu setiap pengemban ilmu antropologi yang menjadi anggota AAI dalam kegiatannya sewaktu-waktu akan dihadapkan dengan masalah dan dilema yang timbul karena pertentangan nilai dan kepentingan. Maka dengan demikian, agar dapat menghadapi dan menangani persoalan-persoalan etika dalam kehidupan profesionalnya diperlukan suatu pedoman etika yang dapat menjadi penuntun dan pegangan bagi setiap pengemban ilmu antropologi yang menjadi anggota AAI.

BAB I

TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN TERHADAP MASYARAKAT, KEBUDAYAAN DAN LINGKUNGAN

Pasal 1

Dalam melaksanakan praktik profesional antropologi, setiap anggota AAI hendaknya selalu memperhatikan tanggungjawabnya terhadap masyarakat, kebudayaan dan lingkungan (biotik dan abiotik) yang terlibat dalam kegiatannya, dengan menghormati hak, kepentingan, dan kepekaan mereka.

Pasal 2

Dalam melaksanakan berbagai praktik profesional antropologi, setiap anggota AAI berkewajiban untuk:

- 1) menghargai martabat dan kerahasiaan pribadi orang yang terlibat dalam kegiatan profesional antropologi
- 2) mengutamakan kesejahteraan jasmani dan rohani orang yang terlibat dalam kegiatan profesional antropologi;
- 3) mempertimbangkan keadilan dan keberlanjutan lingkungan hidup;
- 4) menghargai keragaman masyarakat, kebudayaan dan lingkungan serta hak azasi manusia.

Pasal 3

Dalam melaksanakan praktik profesional antropologi, setiap anggota AAI wajib menerangkan se jelas mungkin maksud dan tujuannya kepada para pihak yang menjadi sasaran kegiatannya.

Pasal 4

Setiap anggota AAI yang dalam rangka praktik profesi antropologi memperoleh bahan, data atau informasi yang diberikan atas dasar saling percaya, wajib memperhatikan penggunaannya sesuai dengan kepentingan dan kepekaan mereka yang menjadi sasaran kegiatannya.

Pasal 5

- 1) Dalam melaksanakan praktik profesional antropologi, dan mengumumkan dan/atau menerbitkan hasilnya, setiap anggota AAI wajib menghormati hak para pihak yang menjadi sasaran kegiatan untuk tidak disebutkan atau diumumkan identitasnya, kecuali bila ada persetujuan yang jelas dari yang bersangkutan.
- 2) Ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk semua data dan informasi yang diperoleh sendiri melalui peralatan audiovisual (perekam suara, alat pemotret, kamera film dan lain-lain), melalui daftar pertanyaan, wawancara, dan observasi terlibat, maupun yang diperoleh melalui media Internet.
- 3) Atas dasar pemahaman para pihak yang menjadi sasaran kegiatan tentang kemungkinan adanya akibat negatif dari peralatan audiovisual dan konten virtual tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka anggota AAI wajib menghormati hak para pihak tersebut untuk menolak perekaman atau penggunaan data dari konten virtual mengenai diri mereka.

Pasal 6

Dalam melaksanakan praktik profesional antropologi maupun dalam menerbitkan hasil praktik profesional antropologi, setiap anggota AAI wajib menghindari kemungkinan terjadinya dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan yang diteliti.



BAB II

TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN TERHADAP MASYARAKAT UMUM

Pasal 7

Setiap anggota AAI hendaknya selalu jujur menyatakan batas-batas keahlian dan kompetensi dirinya serta batas-batas kemampuan antropologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah.

Pasal 8

Dalam laporan praktik profesional antropologi, setiap anggota AAI hendaknya menunjukkan secara jelas batas-batas keabsahan dari hasil kegiatan profesionalnya.

Pasal 9

Setiap anggota AAI wajib untuk selalu jujur dalam mengumumkan atau menerbitkan hasil praktik profesional antropologi, dan dalam menyatakan pendapat yang bersumber dari hasil kegiatan profesionalnya sendiri maupun dari hasil kegiatan profesional orang lain.

Pasal 10

Setiap anggota AAI hendaknya selalu bersedia untuk menyebarkan hasil praktik profesionalnya kepada semua pihak yang berminat.

Pasal 11

Terkait Pasal 11, setiap anggota AAI harus:

- 1) selalu mempertimbangkan kemungkinan bahwa hasil-hasil kegiatan profesionalnya dapat merugikan nama baik perorangan, atau menimbulkan keresahan masyarakat akibat pengumuman atau penerbitan hasil kegiatan tersebut untuk umum;
- 2) menghindari terjadinya akibat-akibat termaksud pada ayat (1) pasal ini, namun dengan tetap berupaya agar tetap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10.

BAB III

TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN TERHADAP PROFESI ANTROPOLOGI

Pasal 12

Setiap anggota AAI wajib menjaga nama baik profesi antropologi, dan nama baik sesama pengemban profesi tersebut.



Pasal 13

Supaya kegiatan profesional antropologi di suatu masyarakat dan/atau lingkungan tetap dapat dilaksanakan di kemudian hari, maka setiap anggota AAI wajib memelihara hubungan baik dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan masyarakat dan/atau lingkungan tersebut.

Pasal 14

Setiap anggota AAI yang mempublikasikan hasil kegiatan profesionalnya, harus mengumumkan secara terbuka orang, lembaga atau badan yang bertindak sebagai pemesan, maupun maksud dan tujuan kegiatan profesional yang dilaksanakannya.

BAB IV

TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN TERHADAP REKAN SEPROFESI

Pasal 15

Setiap anggota AAI harus selalu bertanggungjawab dan bersikap terbuka terhadap kritik dan tanggapan yang ditujukan kepada hasil-hasil yang kegiatan profesionalnya.

Pasal 16

Tanggung jawab dan kewajiban anggota AAI terhadap rekan seprofesi, berupa:

- 1) saling mengingatkan untuk menjaga etika profesi antropologi;
- 2) bersikap proporsional di dalam mengingatkan rekan-rekan seprofesinya yang diduga melanggar pedoman etika AAI.

BAB V

TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN DALAM HUBUNGAN KERJA

Pasal 17

- 1) Dalam menjalankan profesinya, anggota AAI dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain sebagai pemberi kerja, pendukung dana, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- 2) Dalam menerima atau menolak suatu rencana atau tugas yang ditawarkan oleh pihak tersebut di atas, setiap anggota AAI wajib mempertimbangkan bahwa:
 - a) rencana atau tugas itu sesuai dengan tanggungjawab dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam pedoman etika ini;
 - b) rencana atau tugas itu memiliki dampak yang sesuai dengan integritas profesionalnya.



BAB VI

TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN TERHADAP KELOMPOK PEMBELAJAR

Pasal 18

Setiap anggota AAI yang terlibat dalam pendidikan dan pengajaran bertanggungjawab untuk:

- 1) meningkatkan pengetahuannya secara terus-menerus sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan;
- 2) meningkatkan kompetensi dan/atau prestasi akademik para pembelajar yang berada di bawah bimbingan atau dampingannya;
- 3) mengembangkan hubungan dengan kelompok pembelajar atas dasar keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan menghargai pemanfaatan tenaga mereka.

Pasal 19

- 1) Setiap anggota AAI yang terlibat dalam pendidikan dan pengajaran wajib bersikap terbuka terhadap, dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan minat dan pendapat yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran di bawah bimbingannya.
- 2) Bersedia memberikan pertimbangan dan nasehat tentang berbagai kesempatan untuk pengembangan diri dan pengembangan komunitas.

Pasal 20

Setiap anggota AAI yang terlibat dalam pendidikan dan pengajaran wajib untuk :

- 1) menyatakan penghargaan dalam setiap karya tulisnya bila memanfaatkan bantuan anggota kelompok pembelajar;
- 2) memberikan pengakuan yang sewajarnya (termasuk pencatuman nama sebagai salah seorang penulis) jika hasil kerja anggota kelompok pembelajar digunakan dalam karya tulisnya.

Pasal 21

Setiap anggota AAI yang terlibat dalam pendidikan dan pengajaran antropologi di perguruan tinggi wajib berusaha agar para mahasiswa di bawah asuhannya memahami pedoman etika ini.

BAB VII

TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN DALAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Pasal 22

Dalam menyajikan kontribusi profesionalitas antropologi dalam menangani berbagai masalah kontemporer kehidupan manusia dan lingkungan hidup secara lintas- atau transdisiplin, setiap anggota AAI perlu:



- 1) mempertahankan kepakaran dan etika profesionalitas antropologi;
- 2) selalu menyadari bahwa pengembangan sosial budaya pada akhirnya terletak di tangan masyarakat itu sendiri.

BAB VIII

DEWAN PERTIMBANGAN ETIKA

Pasal 23

- 1) Jika dalam kalangan anggota AAI timbul:
 - a) keraguan mengenai makna ketentuan-ketentuan Pedoman Etika ini;
 - b) perbedaan paham dan perbedaan penafsiran sebagai akibat penerapannya; dan
 - c) perbedaan penilaian terhadap perilaku dan tindakannya yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut,hendaknya setiap anggota AAI mengusahakan penyelesaiannya melalui Dewan Pertimbangan Etika yang dibentuk oleh Asosiasi Antropologi Indonesia.
- 2) Pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Etika akan diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis.

Pedoman Etika Profesi Antropologi Indonesia Disahkan dan Ditetapkan di Depok

Melalui Pertemuan Daring, Zoom ID9399697539, Tanggal 10 April 2021, Pukul 15.30 WIB

Pimpinan Sidang Komisi Pedoman Etika

Selly Riawanti

Pinky Saptandari